

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia, maka setiap tindakan pemerintah atau pun rakyat Indonesia haruslah berdasarkan hukum. Dalam konsepnya, setiap anggota masyarakat atau individu diharapkan dapat hidup sejahtera secara terhormat dan bermartabat serta setiap orang diharapkan dapat menikmati hak dan menjalankan kewajibannya.² Jika berbicara mengenai hak warga negara, salah satu hak warga negara adalah membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.³ Pada dasarnya perkawinan adalah sebuah hubungan hukum, sedangkan hubungan hukum dalam lingkungan hukum perdata terjadi antara lain karena perikatan. Hubungan hukum ini terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita melakukan pernikahan (akad nikah, janji nikah) dan didaftarkan oleh negara. Hubungan hukum ini mencakup berbagai konsep dan kategori hukum yang sangat beragam, termasuk hak dan kewajiban suami istri, nafkah anak, nafkah istri, harta dalam perkawinan, perwalian, konsekuensi perceraian, hubungan waris-mewarisi, dan berbagai kategori hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari hubungan pernikahan yang disebutkan sebelumnya. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka untuk melangsungkan perkawinan perlu ada hukum yang mengaturnya.

Hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah memang tercantum di dalam Batang Tubuh UUD 1945, namun demikian dalam UUD 1945 hak untuk melangsungkan perkawinan hanya tercantum secara garis besar serta tidak tercantum mekanisme yang mengatur tentang perkawinan secara lebih lanjut. Artinya agar hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tersebut bisa dirasakan oleh

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, 2014, hlm. 330.

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat (1).

warga negara perlu aturan yang secara konkret mengatur mengenai perkawinan yang sah tersebut. Oleh karena itu, lebih lanjut mengenai pengaturan terkait perkawinan diatur di dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan dilatarbelakangi oleh falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional.⁴ Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Indonesia belum memiliki hukum perkawinan yang terunifikasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, peraturan mengenai perkawinan mengacu pada antara lain *Compendium Freijer*; Hukum Islam; *Regreeings Reglement/Stbl.* 1885 No.2; *Indonesich Reglement/Stbl.* 1925 No. 416; Stbl. 1929 No. 221; *Rechterlijke Organisatie* Perkawinan Tercatat; Undand-Undang No. 22 Tahun 1946; Hukum Adat; *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata).⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan memandang perkawinan tidak seperti dalam *Burgerlijk Wetboek* yang memandang perkawinan hanya sebagai perikatan perdata. Dalam undang-undang ini perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir batin sesuai dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Prof. Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang tidak terbatas.⁶ Kemudian menurut Paul Scholten, “Perkawinan merupakan suatu perikatan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan agar dapat hidup secara bersama dengan kekal, dan perkawinan itu diakui oleh negara”.⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Nafi Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 84.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1985, hlm. 23.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 34.

Yang Maha Esa.⁸ Meskipun tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak dimungkiri bahwa ada kalanya suatu perkawinan harus berakhir. Berakhirnya ikatan perkawinan ini dapat terjadi akibat sejumlah hal, yaitu perceraian, kematian, dan putusan pengadilan.⁹ Sebagai hubungan hukum, berakhirnya perkawinan pun memiliki akibat hukum. Dari masing-masing penyebab berakhirnya perkawinan tersebut, masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Dalam hal berakhirnya perkawinan disebabkan oleh perceraian, akibat hukum yang ditimbulkan juga berdampak pada harta bersama. Mengenai harta bersama ini, Undang-Undang Perkawinan juga memiliki ketentuan terkait pembagian harta bersama yang harus dilakukan ketika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keuangan dari kedua belah pihak.

Selain aspek-aspek yang berkaitan dengan harta bersama, berakhirnya perkawinan ada juga kaitannya dengan aspek keuangan yang dapat melibatkan perjanjian kredit dengan bank dan hak tanggungan. Perjanjian kredit dengan bank merupakan bentuk transaksi finansial yang umum terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Terkadang, salah satu atau kedua pasangan dapat melakukan perjanjian kredit dengan bank untuk membiayai pembelian aset seperti rumah, mobil, atau keperluan lainnya. Perjanjian ini mungkin melibatkan hak tanggungan atau jaminan atas aset yang dibeli dengan dana pinjaman.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak yang diberikan kepada kreditur (dalam konteks ini bank) untuk menagih utang dari aset tertentu jika debitur (pasangan yang melakukan perjanjian kredit) tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks pernikahan, hak tanggungan ini dapat memiliki implikasi jika terjadi perceraian atau pembagian harta bersama. Pengaturan mengenai hak tanggungan dan perjanjian kredit dengan bank ini perlu dipahami secara seksama,

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

¹⁰ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.13.

terutama dalam situasi ketika perkawinan berakhir sebab hal ini bisa berpotensi timbul masalah hukum.

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 222 K/PDT/2017 tertanggal 10 April 2017. Dalam perkara dengan nomor putusan tersebut di atas, Para Pihak yang bersengketa, yaitu Hj. Idatul Ifa (Mantan Istri) selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melawan H. Soelikin, Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, masing-masing sebagai nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2013; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III. Serta Zainul Arifin (Mantan Suami), dan Kantor Pertanahan Kab. Gresik, masing-masing sebagai Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan Tergugat V. Adapun kronologi perkaranya adalah sebelumnya Penggugat dan Tergugat I telah bercerai sejak tahun 2006, tetapi keduanya belum melakukan pembagian harta bersama. Hingga pada tahun 2007 Tergugat I selaku mantan suami Penggugat menggunakan tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama keduanya selama perkawinan sebagai jaminan kredit dengan Tergugat II (Bank Danamon) pada tahun 2007. Namun, tindakan Tergugat I dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Penggugat memenangkan gugatan dengan amar mengabulkan sebagian gugatan. Namun demikian, dalam putusan banding dan putusan kasasi, gugatan Penggugat ditolak oleh majelis hakim. Dalam putusan kasasi majelis hakim menolak gugatan dengan alasan meskipun harta bersama tersebut dijamin tanpa izin, tetapi jika harta bersama tersebut sudah dijual dan pembelinya beritikad baik, maka pembeli tersebut wajib dilindungi. Selain itu, majelis hakim menyarankan Penggugat agar langsung mengajukan gugatan harta bersama kepada suaminya, akan tetapi dalam Rumusan Kamar Agama SEMA No. 3 tahun 2018 angka 4 menyatakan bahwa harta bersama yang terikat hak tanggungan, sedang dijamin, atau terlibat sengketa yang tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya,

maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa dalam kasus perceraian, harta bersama terkena dampak akibat perceraian tersebut, selain itu juga terdapat pertentangan atas pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dengan SEMA No. 3 Tahun 2018. Atas hal tersebut, timbullah sejumlah pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan tersebut Penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Harta Bersama yang Digunakan Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah status hukum harta bersama yang digunakan sebagai jaminan utang?
2. Apa upaya hukum yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang dijadikan jaminan utang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum harta bersama yang digunakan sebagai jaminan utang tanpa persetujuan dari mantan suami/istri.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa ditempuh dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang dijadikan jaminan utang.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dengan dibuatnya penelitian ini, Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat dalam pengembangan literatur,

pengembangan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga, serta landasan/acuan bagi penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, serta dapat berguna dan menjadi masukan bagi pemerintah dan juga pemangku kebijakan di bidang hukum keluarga.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari multi tafsir dan kerancuan dalam penelitian serta mendefinisikan terkait judul yang telah diambil, berikut penjabarannya:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹
- b. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta yang diperoleh selama masa perkawinan, hadiah, pemberian, atau warisan yang tidak secara khusus ditentukan sebagai harta pribadi, serta utang-utang yang timbul selama perkawinan kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri.¹²
- c. Perceraian adalah salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹³
- d. Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹² Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata.," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4, 2017, hlm. 447.

¹³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 42.

itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan adalah jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.¹⁴

1.4.2. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah kerangka pemikiran mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan pedoman teoretis dalam menjawab suatu permasalahan. Kerangka teori berisi teori-teori dan asas hukum untuk menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini. Teori merupakan pendapat yang menjadi dasar pedoman suatu pendapat agar dapat menjawab suatu permasalahan.¹⁵

1.4.2.1. Teori Negara Hukum

Terilhami oleh konsep negara hukum formal yang terlalu liberal dari Immanuel Kant, Friederich Julius Stahl pun mengajukan konsepnya tentang unsur-unsur negara hukum. Stahl berpendapat “Unsur-unsur tersebut melibatkan pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara, pembagian atau pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang dikenal sebagai Trias Politika; pemerintahan yang berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan keberadaan peradilan tata usaha dalam penyelesaian perselisihan antara negara dan rakyatnya”.¹⁶ Peradilan tata usaha ini berfungsi untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa negara.

Berdasarkan elemen-elemen negara hukum yang diajukan oleh Stahl, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah unsur yang wajib ada dalam konsep negara hukum. Hal ini karena konstitusi berperan sebagai wadah untuk menetapkan norma-norma dasar yang melindungi hak-hak dasar warga negara. Terkait

¹⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 1 Angka 1.

¹⁵ Hari Wahyono, “Makna Dan Fungsi Dalam Proses Berfikir Ilmiah Dan Dalam Proses Penelitian Bahasa,” *Jurnal Penelitian Inovasi*, Vol. 23, No. 1, 2005, hlm, 205.

¹⁶ Stahl dalam Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 22.

dengan ciri-ciri negara hukum, yaitu keberadaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang mengandung ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; adanya pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang independen, dan pemerintah yang bertindak sesuai dengan undang-undang; serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak kebebasan rakyat.¹⁷ Konsep negara hukum ini dianut oleh sebagian besar negara Eropa (khususnya di luar Inggris), sehingga aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa Kontinental, Benua Eropa, atau Eropa Daratan.

1.4.2.2. Teori Perikatan

Menurut Subekti, “Perikatan adalah ikatan hukum antara dua individu atau entitas, dengan mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu hak tertentu dari pihak lainnya, dan pihak kedua memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.¹⁸

Suatu perikatan harus memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai berikut:¹⁹

1. Ada hubungan hukum, artinya hubungan yang diberi akibat oleh undang-undang.
2. Di dalam bidang hukum harta kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
3. Antara dua pihak, yaitu antara kreditur yang berhak atas suatu prestasi dengan debitur yang berkewajiban menunaikan prestasi.
4. Isi dan tujuan, yaitu prestasi.

1.4.2.3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam bidang hukum perdata, yang dimaksud dengan sengketa adalah konflik atau pertentangan antara individu dan individu, atau antara kelompok dan kelompok,

¹⁷ Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 24.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2016, hlm. 117.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

yang memiliki hubungan atau kepentingan serupa terhadap suatu objek kepemilikan. Konflik ini dapat menghasilkan akibat hukum di antara pihak-pihak yang terlibat.²⁰

Laura Nader & Harry F. Todd Jr. dalam karyanya mengemukakan bahwa cara menyelesaikan sengketa, yaitu:²¹

1. Membiarkan (*Lumping it*), terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan tidak berhasil dalam usahanya untuk menyelesaikan tuntutannya. Mereka memilih untuk mengabaikan permasalahan atau isu-isu yang menjadi dasar tuntutan mereka dan memilih untuk tetap menjalin hubungan dengan pihak yang dianggap merugikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi tentang proses pengajuan keluhan ke pengadilan, akses yang terbatas ke lembaga peradilan, atau karena dianggap lebih merugikan, baik secara material maupun psikologis, jika tuntutan tersebut diurus di pengadilan.
2. Mengelak (*Avoidance*), terjadi ketika pihak yang merasa dirugikan memutuskan untuk mengurangi atau menghentikan hubungan dengan pihak yang dianggap merugikan, terutama dalam konteks bisnis. Dengan mengelak, semua masalah yang menjadi dasar keluhan dihindari sepenuhnya. Ini berbeda dengan Membiarkan (*Lumping it*), yang tetap menjalankan hubungan tanpa menyelesaikan isu-isu yang menjadi permasalahan. Mengelak melibatkan penghentian hubungan baik sebagian maupun sepenuhnya.
3. Paksaan (*Coercion*), terjadi ketika satu pihak memaksa penyelesaian masalah pada pihak lain, bersifat unilateral. Tindakan memaksa atau memaksa dengan ancaman kekerasan umumnya akan mengurangi peluang penyelesaian yang damai.
4. Negosiasi (*Negotiation*), adalah upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara kedua belah pihak saling berusaha meyakinkan


²⁰ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 27.

²¹ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11.

dan mencapai kesepakatan berdasarkan aturan yang mereka sepakati sendiri, tanpa mengacu pada aturan-aturan yang sudah ada, serta tanpa campur tangan pihak ketiga.

5. Mediasi (*Mediation*), adalah upaya penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu kedua belah pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat dipilih bersama oleh kedua belah pihak atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Tujuan dari kedua belah pihak adalah memanfaatkan bantuan seorang mediator dalam usaha mencari solusi. Dalam lingkungan masyarakat kecil seperti paguyuban, tokoh-tokoh setempat (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh keagamaan) dapat berperan sebagai mediator, arbitrator, dan hakim.
6. Arbitrase (*Arbitration*), adalah ketika kedua belah pihak yang berselisih sepakat untuk melibatkan pihak ketiga, yaitu arbitrator, dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Sejak awal, kedua belah pihak sudah menyetujui untuk menerima keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrator.
7. Pengadilan (*Adjudication*), adalah proses penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk campur tangan tanpa mengharuskan persetujuan dari para pihak yang berselisih. Pihak ketiga ini memiliki hak untuk membuat keputusan dan menegakkan keputusan tersebut, dengan tujuan memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Budi Saputro ini berjudul “ Analisis Putusan Hakim mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian” (2017). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yuridis normatif. Dalam penelitian ini, peneliti membahas rumusan masalah sebagai berikut: “1. bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Surakarta dalam Putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska?; dan 2. Bagaimana pandangan yuridis dan pandangan fiqh terhadap putusan Nomor: 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor: 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska?”. Dalam penelitian tersebut, peneliti mendapatkan hasil berupa simpulan, yaitu pada perkara Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska, hakim mempertimbangkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut meliputi: a. harta benda yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama; b. sebagai janda atau duda yang bercerai, mereka berhak mendapatkan separuh dari harta bersama kecuali terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0659/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.Ska, pandangan yuridis dan fiqh tentang pembagian harta bersama dianggap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.²²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayah ini berjudul “Kedudukan Anak dan Harta Bersama dalam Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (2006). Dalam penelitiannya, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: “1.

²²Angga Budi Saputro, “*Analisis Putusan Hakim mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian,*” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta di Surakarta), 2017, hlm. 111.

Apa yang dimaksud dengan perkawinan di bawah tangan dan bagaimana tinjauan hukumnya menurut hukum Islam dan UU No. 1/1974?; 2. bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan?;” bagaimana kedudukan harta bersama dari perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan?. Kemudian, dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan hasil berupa simpulan, yaitu bahwa anak hasil dari perkawinan di bawah tangan memiliki nasab dengan ayah maupun ibunya, namun berdasarkan Undang-Undang Perkawinan anak tersebut tidak sah dan dianggap sebagai anak luar kawin; kemudian menurut jumhur ulama perkawinan di bawah tangan ialah sah karena memenuhi rukun dan syarat sah, tetapi makruh karena menyalahi perintah mengumumkan berita perkawinan sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan perkawinan di bawah tangan ialah tidak sah serta tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan; dan terakhir anak dari perkawinan di bawah tangan masih berhak menerima warisan dari ayah atau pun ibunya namun dalam Undang-Undang Perkawinan anak dari perkawinan di bawah tangan hanya berhak menerima warisan dari ibunya karena hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya.²³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Jauhari Hanif ini berjudul “Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta” (2009). Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan peneliti dalam penelitiannya, yaitu: bagaimana akibat hukum kedudukan anak dan harta bersama setelah adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta?. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

²³ Nur Hidayah, “Kedudukan Anak dan Harta Bersama dalam Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2006, hlm. 67.

perkawinan yang dibatalkan, mereka tetap diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya dan memiliki hak untuk dipelihara, dibiayai kebutuhan mereka, serta hak waris dari kedua orang tua mereka. Selain itu, terkait dengan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, harta tersebut dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri. Jika perkawinan kemudian dibatalkan, harta bersama tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dan setiap pihak memiliki hak yang setara terhadapnya. Dengan demikian, dalam kasus pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, kedudukan anak-anak tetap terjaga sebagai anak sah dengan hak-hak yang meliputi pemeliharaan, pembiayaan kebutuhan, dan hak waris. Sementara itu, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi secara adil antara suami dan istri setelah pembatalan perkawinan tersebut.²⁴

4. Penelitian yang dilakukan Masyitha Putri Awaliah ini berjudul “Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak setelah Perceraian” (2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “1. bagaimana kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak dalam perkara Nomor 346/Pdt. G/2010/PA Sgm?; dan 2. bagaimana kesesuaian antara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan putusan hakim yang memutuskan harta bersama diserahkan kepada anak setelah perceraian?”. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak dapat dibagi menjadi dua pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa pemberian harta bersama kepada anak dianggap sah dan sah secara hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Tindakan ini dianggap sebagai pemberian langsung tanpa pamrih atau yang disebut sebagai akad hibah. Pendapat kedua berpendapat bahwa pemberian harta

²⁴ Alfian Jauhari Hanif, “Akibat Hukum Kedudukan Anak dan Harta Bersama Setelah Adanya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2009, hlm. 99.

bersama kepada anak setara dengan hibah dan dapat dilakukan melalui penetapan dan keputusan hakim. Meskipun para pihak pada dasarnya memiliki hak milik terhadap harta bersama tersebut, ketidaksepakatan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum harus diterima sebagai konsekuensi dari penyerahan perkara ke pengadilan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan pertama yang menekankan kesepakatan dan kerelaan hati para pihak, sementara pandangan kedua lebih fokus pada aspek formal dan legalitas pengadilan. Selama tidak ada upaya hukum, para pihak dianggap setuju dengan putusan hakim, meskipun mungkin tidak sepakat dalam hati masing-masing.²⁵

5. Penelitian yang dilakukan Tommy Kam ini berjudul “Pembagian Harta Bersama sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUH Perdata” (2023). Penelitian ini adalah skripsi yang diajukan oleh peneliti dalam rangka memenuhi syarat kelulusan S1, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu mengenai dasar hukum pembagian harta bersama; dan cara pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan menurut *Burgerlijk Wetboek*. Kemudian hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa landasan hukum pembagian harta bersama dalam *Burgerlijk Wetboek* dapat diketahui dari ketentuan Pasal 119 *Burgerlijk Wetboek*. Lalu, Pembagian harta bersama akibat bubarnya perkawinan diatur oleh *Burgerlijk Wetboek*. Secara umum, harta bersama dibagikan secara rata antara istri dan suami sesuai dengan Pasal 128 *Burgerlijk Wetboek*. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil, tanpa menimbulkan ketidakadilan terhadap hak-hak istri dan suami. Jika terjadi

²⁵ Masyitha Putri Awaliah, “*Harta Bersama yang Diserahkan kepada Anak setelah Perceraian*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), 2012, hlm. 67.

perselisihan antara istri dan suami mengenai pembagian harta bersama, perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui pengajuan ke pengadilan.²⁶

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini, Penulis menitik beratkan rumusan masalah pada pertanyaan “Apa” alih-alih “Bagaimana”, sedangkan dalam kelima penelitian sebelumnya sebagian besar penelitiannya menitikberatkan rumusan masalah penelitiannya pada pertanyaan “Bagaimana” alih-alih “Apa”, sehingga hasil penelitiannya bersifat pengetahuan deskriptif. Lalu jika melihat pada judul dan rumusan masalah yang di angkat pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya berfokus pada harta bersama dan aspek terkait perkawinan itu sendiri seperti perceraian, pembatalan perkawinan, dan perkawinan di bawah tangan (kawin secara agama saja). Namun dalam penelitian ini, di samping berfokus pada topik mengenai harta bersama, Penulis berfokus pada aspek di luar perkawinan, yaitu mengenai jaminan atas utang yang dalam hal ini adalah hak tanggungan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).²⁷ Penelitian secara harfiah adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan kebenaran mengenai suatu masalah melalui metode penelitian. Metode penelitian hukum dan cara bagaimana ilmu hukum bekerja sebagai cabang ilmu pengetahuan praktis-normatif (normatif) memiliki sifat yang berbeda dari metode ilmiah serta metode riset dan pendekatan ilmu pengetahuan lainnya, terutama dalam konteks Ilmu-ilmu sosial.²⁸ Ciri-ciri khusus Ilmu Hukum mencerminkan esensi Ilmu Hukum sebagai suatu disiplin ilmu yang unik, mengkaji

²⁶ Tommy Kam, “Pembagian Harta Bersama sebagai Akibat Bubarnya Perkawinan Menurut KUH Perdata,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi), 2023, hlm. 57.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 27.

²⁸ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, & Hotma P Sibuea, *Karakteristik Metode Ilmiah Penelitian Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 222.

norma-norma hukum positif dengan tujuan praktis, yaitu menyelesaikan permasalahan (sengketa) hukum. Salah satu kekhasan Ilmu Hukum sebagai bidang ilmu berkaitan dengan sifat objek studi Ilmu Hukum.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat praktis-normatif, ilmu hukum memiliki keunikan yang menciptakan perbedaan dalam cara kerja, metode ilmiah, dan metode penelitiannya. Perbedaan ini membedakan ilmu hukum dari ilmu sosial dan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Metode penelitian dan cara kerja ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis-normatif berbeda dari metode ilmiah dan metode penelitian sosial serta cara kerja ilmu-ilmu sosial. Keunikan ini juga memengaruhi karakteristik ilmu hukum dalam konteks objek studi. Perbedaan tersebut membuat penelitian hukum normatif tidak melibatkan konsep variabel bebas, variabel tergantung, hipotesis, analisis kuantitatif atau kualitatif, uji keabsahan, dan elemen-elemen lain yang umumnya digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, penyusunan atau perumusan hipotesis tidak diperlukan, menandakan bahwa ketiadaan hipotesis adalah salah satu ciri khas dan pembeda penelitian hukum normatif dalam kerangka ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan praktis-normatif.²⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.³⁰ Dalam metode penelitian hukum, terdapat 2 (dua) jenis penelitian, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif).³¹ Metode penelitian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 53.

³⁰ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 13.

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder belaka.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya, dalam penelitian hukum normatif terdapat 5 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.³² Dalam penelitian ini, Penulis menerapkan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu jenis penelitian yang menekankan penggunaan bahan hukum, terutama peraturan perundang-undangan, sebagai dasar acuan utama dalam melakukan penelitian.³³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Setelah menentukan pendekatan penelitian, penulis melakukan pengumpulan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum ini terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁴

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional. Bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata, antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 3. *Het Herzien Indisch Reglement* (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui)
 4. *Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Acara Peradilan Wilayah Seberang Jawa dan Madura.)
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;

³² *Ibid.*, hlm. 299-321.

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 141.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti Buku-Buku tentang Hukum, Jurnal Hukum, Makalah Hukum, Doktrin Hukum, Pendapat Ahli Hukum, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, cara yang penulis lakukan dengan studi pustaka meliputi perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan serta buku-buku literatur ilmu hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Studi kepustakaan tidak membutuhkan penghimpunan data dengan cara turun langsung kepada masyarakat atau lapangan, namun dilakukan berdasarkan kepustakaan itu berada, hal tersebut dikarenakan data kepustakaan telah memiliki data yang telah didokumentasikan.³⁵

1.6.5. Metode Analisis

Setelah mengumpulkan sumber bahan hukum, Penulis menentukan metode analisis yang hendak dipergunakan. Dalam penelitian hukum, terdapat 2 (dua) jenis metode analisis yang dapat digunakan, yaitu metode penafsiran hukum, dan metode konstruksi hukum.³⁶ Metode penafsiran hukum adalah cara analisis yang berupaya memahami berbagai aspek terkait dengan norma hukum, sedangkan metode konstruksi hukum merupakan cara analisis yang mengisi kekosongan norma dalam suatu peristiwa ketika belum ada aturan yang secara langsung dapat diterapkan pada peristiwa

³⁵ Hotma P. Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakatau Book, 2009, hlm. 67.

³⁶ Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, & Hotma P Sibuea, *Op. Cit.*, hlm. 11.

tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis penafsiran hukum.



³⁷ *Ibid.*, hlm. 272.